



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
KANTOR CABANG PANGKALPINANG
TENTANG
KERJASAMA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN MELALUI PELAYANAN ADMINISTRASI PERIZINAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR : 503/341/PKS-BPJS Kes/DPMPTSP/2018


NOMOR : 317 / KTR / III-02 / 0718

Pada hari ini, Senin tanggal Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan Belas (02-07-2018), bertempat di Pangkalpinang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Hj. Syafitri, S.E, M.Si** : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44 /1218 /BKD /2016 tanggal 29 Desember 2016 dan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. **dr. Adian Fitria, AAK** : Plh. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Kantor Cabang Pangkalpinang, yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor : 0540/Peg-04/0318 tanggal 06 Maret 2018 dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPJS Kesehatan, berkedudukan di Jalan Ican Saleh nomor 73 Kota Pangkalpinang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :



- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan suatu Instansi yang bertugas dalam bidang pelayanan perizinan di lingkup kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan suatu badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program jaminan sosial kesehatan atau disingkat dengan BPJS Kesehatan;

Pihak I	Pihak II
	

- c. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain
- d. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah:
- 1) orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - 2) orang, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - 3) orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia
- e. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 85 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Kesehatan melakukan hubungan kerja sama dengan lembaga pemerintah di bidang peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program Jaminan Sosial;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta untuk mensinergikan peran dan fungsi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program Jaminan Sosial perlu dilakukan kerja sama.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 116, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 88, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4861);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5473);

Pihak I	Pihak II
	

9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 255);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Kerjasama Operasional Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Melalui Pelayanan Administrasi Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:



PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada **PARA PIHAK** yang didasarkan azas saling membantu dan saling mendukung agar penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional dapat berjalan secara efektif, efisien dan terkoordinasi.
- (2) Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan perluasan cakupan kepesertaan, peningkatan kesadaran khususnya kepada pelaku usaha dan atau badan usaha yang berurusan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara untuk memenuhi kewajibannya
- b. Perluasan kepesertaan Program Jaminan Sosial Kesehatan kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dengan mempersyaratkan kepesertaan BPJS Kesehatan dalam pelayanan perizinan meliputi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), Izin Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Penanaman Modal, dan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU** adalah :
- Menerima hasil monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut pelaksanaan Program Jaminan Sosial Nasional dari **PIHAK KEDUA**, secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali.
 - Mendapatkan bantuan dalam bentuk sosialisasi kepada seluruh pelaku usaha dan tenaga kerja di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - Memperoleh kemudahan akses untuk pemberian informasi, pendaftaran, pembayaran iuran, dan manfaat bagi peserta BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Hak **PIHAK KEDUA** adalah
- menerima data Badan Usaha termasuk Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara di daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari **PIHAK KESATU**.
 - Mendapatkan bantuan dalam bentuk perluasan program Jaminan Sosial Kesehatan terhadap pelaku usaha dan tenaga kerja yang berkaitan dengan **PIHAK KESATU**.
- (3) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah:
- Memberikan data guna dilakukan validasi tentang keberadaan Perusahaan yang terdapat di daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atas permintaan tertulis dari **PIHAK KEDUA**;
 - Mewajibkan kepada Pelaku usaha yang berurusan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Perpanjangan izin usaha untuk mendaftarkan peserta Jaminan Sosial Kesehatan;
 - Menjadikan bukti pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai salah satu persyaratan guna mengurus perpanjangan perizinan;
 - Memberikan sanksi administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang tidak mendaftarkan dan memberikan data dirinya dan seluruh pekerjaanya secara lengkap dan benar, atas permintaan dari **PIHAK KEDUA**, meliputi:
 - Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
 - Izin Usaha Industri (IUI);
 - Izin Usaha Penanaman Modal;
 - Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2).
 - Mengikuti forum komunikasi pemangku kepentingan utama yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** dengan keanggotaan terdiri dari unsur **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** dan instansi terkait.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
- Melakukan sosialisasi bersama **PIHAK KESATU** dalam rangka peningkatan kesadaran dan kepatuhan Pemberi Kerja;
 - Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Nasional kepada **PIHAK KESATU** untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pihak I	Pihak II
✓	✓

- c. Melaksanakan forum komunikasi pemangku kepentingan utama yang keanggotaannya terdiri dari unsur **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** dan instansi terkait.
- d. Menyediakan Formulir Registrasi, Spanduk, Brosur atau Leaflet tentang informasi Program Jaminan Sosial Kesehatan dan hal-hal terkait kerjasama **PARA PIHAK**.
- e. Memberikan kemudahan akses untuk pemberian informasi, pendaftaran, pembayaran iuran, dan manfaat bagi peserta BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada Para Pihak sesuai tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

PASAL 5 JANGKA WAKTU



- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 2 Juli 2018 dan berakhir pada tanggal 1 Juli 2020
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang Perjanjian ini dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian atau dalam waktu yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila **PARA PIHAK** sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan menuangkannya dalam suatu *Amandemen* atau *Addendum* yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini tidak ada surat pemberitahuan dari **PIHAK KEDUA** untuk memperpanjang waktu Perjanjian ini, maka Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Perjanjian.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat bahwa perjanjian ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama periode perjanjian.

PASAL 7 ADDENDUM/AMANDEMEN

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (*addendum/amandemen*) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (*addendum*) dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Perubahan (*addendum*) terhadap Perjanjian ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 8 PEMUTUSAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Dalam hal salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4), **PIHAK** lainnya dapat memutuskan pembatalan secara sepihak Perjanjian ini dengan mengabaikan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah **PIHAK** tersebut memberikan peringatan atau teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut kepada **PIHAK** lainnya, tetapi **PIHAK** lainnya tidak mengindahkan.
- (2) Perjanjian ini berakhir karena:
- a. telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. pembatalan secara sepihak oleh salah satu **Pihak** sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. Kesepakatan Bersama untuk mengakhiri perjanjian sebelum berakhirnya kerjasama yang ditandatangani kedua belah pihak.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang mungkin timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 10 PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini wajib diberikan secara tertulis oleh masing-masing **PIHAK** kepada pejabat penanggung jawab kegiatan dan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
u.p. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu
Komplek Perkantoran Pemprov Kep. Bangka Belitung
Telepon : (0717) 437706, 422094
Faksimili : (0717) 424123

PIHAK KEDUA
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
KANTOR WILAYAH BANGKA BELITUNG
u.p. Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan
Jalan Ican Saleh Nomor 73 Pangkalpinang
Telepon : (0717) 421174
Faksimili : (0717) 438752

- (2) Setiap perubahan dan penggantian dari alamat-alamat tersebut di atas, wajib diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang satu kepada pihak yang lain.
- (3) Apabila **PARA PIHAK** menemukan tata cara pemberitahuan selain yang telah diatur di dalam Pasal ini dan cara tersebut lebih menguntungkan masing-masing **PIHAK**, maka **PARA PIHAK** setuju untuk nantinya akan mengubah tata cara pemberitahuan dalam Perjanjian ini.

Pihak I	Pihak II
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

PASAL 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Seluruh dokumen hasil pekerjaan dan surat menyurat menurut Perjanjian ini dibuat menggunakan Bahasa Indonesia.
- (2) Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan menurut Hukum Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini yang menjadi tidak berlaku karena suatu peraturan perundang-undangan, maka ketidakberlakuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya seluruh persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian ini, melainkan hanya ketentuan yang bertentangan saja dan kemudian **PARA PIHAK** setuju dan mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani ketentuan yang baru untuk menggantikan ketentuan yang telah tidak berlaku tersebut.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Pangkalpinang pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap masing-masing bermeterai cukup dan 2 (dua) rangkap sisanya tanpa materai mempunyai kekuatan hukum yang sama disimpan oleh masing-masing **PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Pih. KEPALA BPJS KESEHATAN
KANTOR CABANG PANGKALPINANG

dr. ADIAN FITRIA, AAK

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Dr. Hj. SYAFITRI, S.E, M.Si

Pihak I	Pihak II